



PUTUSAN

Nomor : 638/Pdt.G/2013/PA.PBR.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

ASMIARTI BINTI NAUMAR, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SMP, alamat Jalan Bukit Rahayu No.30 RT.03 RW.11, Kelurahan Tangkerang Timur, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, sebagai **Penggugat**;

Melawan:

AZINIR BIN BAHTIAR, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Bangunan, pendidikan STM, alamat Jalan Bukit Rahayu RT.03 RW. 11 No. 24 Kelurahan Tangkerang Timur, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat memperhatikan semua alat bukti yang berkaitan dengan perkara ini di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan gugatannya tertanggal 13 Mei 2013 mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru pada tanggal 13 Mei 2013, dengan Nomor Register: 638/Pdt.G/2013/PA.PBR. yang posita dan petitumnya sebagai berikut:

- 1 Bahwa pada tanggal 27 Februari 1992, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Halaman 1 dari 21 halaman, Putusan Nomor 638/Pdt.G/2013/PA. PBR.



Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 83/01/III/1992, tertanggal 27 Februari 1992;

- 2 Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah;
- 3 Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah sewa di Sukajadi Pekanbaru selama lebih kurang 14 tahun, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah kediaman bersama pada alamat Tergugat diatas, dan pada tanggal 13 April 2013 Penggugat keluar dari tempat kediaman bersama dan bertempat tinggal pada alamat Penggugat diatas sampai sekarang;
- 4 Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai tiga orang anak yang masing-masingnya bernama:
 - a Sri Wahyuni (perempuan), umur 19 tahun;
 - b Yessi Oktavianti (perempuan), umur 16 tahun;
 - c Yogi Okbridianto (laki-laki), umur 13 tahun;
- 5 saat ini anak pertama dan kedua ikut bersama Tergugat, sedangkan anak ketiga ikut bersama saudara Penggugat;
- 6 Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, akan tetapi sejak sekitar bulan Agustus 2012 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis lagi, terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, yang disebabkan antara lain oleh:
 - a Tergugat menyuruh Penggugat untuk bekerja di panti pijit atau kedai minuman untuk melayani laki-laki;
 - b Tergugat adalah seorang laki-laki yang pemarah, egois, suka berkata kasar dan kotor kepada Penggugat, bahkan melakukan kekerasan terhadap Penggugat meskipun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil;



- c Tergugat telah berhubungan dengan perempuan lain, berdasarkan sms masuk ke handphone Tergugat yang Penggugat baca, dengan mempergunakan kata-kata sayang dan kalimat mesra lainnya;
 - d Tergugat tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Penggugat sebab Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat di rumah tanpa keperluan yang jelas, bahkan Tergugat tetap meninggalkan Penggugat di rumah meskipun dalam keadaan sakit;
 - e Tergugat sering cemburu buta dengan menuduh Penggugat telah selingkuh dengan laki-laki lain tanpa alasan;
- 7 Bahwa pada tanggal 13 April 2013 Penggugat keluar dari tempat kediaman bersama setelah di usir oleh Tergugat, dan semenjak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat telah tidak berhubungan sebagaimana layaknya pasangan suami isteri;
- 8 Bahwa selain alasan diatas Tergugat juga telah melanggar sighth taklik talak yang pernah diucapkannya sesaat setelah akad nikah yaitu dengan telah menyakiti badan jasmani Penggugat dengan menampar dan melempar Penggugat menggunakan handphone sehingga membuat Penggugat merasa ketakutan;
- 9 Bahwa atas sikap dan/atau perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat telah sangat menderita baik lahir maupun batin, dan oleh karenanya Penggugat tidak rela;
- 10 Bahwa dengan demikian, Tergugat telah melanggar sighth taklik talak yang pernah diucapkannya, dan oleh sebab itu Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Pekanbaru dan Penggugat bersedia membayar uang iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai salah satu syarat terpenuhi taklik talak;
- 11 Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Halaman 3 dari 21 halaman, Putusan Nomor 638/Pdt.G/2013/PA. PBR.



- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menyatakan putus pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- 3 Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir menghadap di persidangan dan Majelis telah berupaya secara sungguh-sungguh dalam mendamaikan Penggugat dan Tergugat supaya tetap mempertahankan keutuhan dan kerukunan rumah tangganya dan Majelis telah menunjuk Drs. H. Abd. Jabbar. HMD, S.H. sebagai mediator yang dipilih oleh kedua belah pihak yang berperkar untuk mengupayakan perdamaian di antara mereka, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankannya dengan tambahan penjelasan seperlunya sebagaimana tertera dalam berita acara persidangan perkara a quo;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat menyampaikan jawaban yang pada pokoknya dapat dikutip sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat pada dasarnya sangat ingin mempertahankan rumah tangga dan tidak ingin bercerai dengan Penggugat;
- Bahwa benar rumah tangga Tergugat dengan Penggugat sekarang tidak rukun lagi, tapi itu karena ulah Penggugat sendiri;
- Bahwa tentang alasan Penggugat tidak semuanya benar antara lain Tergugat tidak pernah menyuruh Penggugat bekerja di panti pijat untuk melayani laki-laki bahkan Tergugat memberikan saran daripada bekerja di sana lebih baik bekerja di tempat jual minuman;
- Bahwa tidak benar Tergugat pernah melakukan kekerasan terhadap Penggugat, yang ada Tergugat hanya membanting telepon Tergugat sendiri, karena larut malam Penggugat masih berhubungan telepon dengan pacarnya;
- Bahwa tidak benar Tergugat berhubungan dengan perempuan lain, justru sebaliknya Penggugatlah yang berpacaran dan keluar dari rumah bersama pacarnya;



Menimbang, bahwa dalam repliknya Penggugat menyatakan tetap dengan dalil gugatannya dan dalam duplik Tergugat menyatakan tetap ingin mempertahankan rumah tangganya dan keberatan bercerai;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan posita gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

- 1 1 (satu) fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. Penggugat Nomor 1471106912690021 tanggal 23 Mei 2013 yang telah bermeterai cukup dan dilegalisir Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru serta telah dicocokkan dengan aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Pekanbaru, diberi tanda P.1;
- 2 1 (satu) fotokopi Kutipan Akta Nikah a.n. Tergugat sebagai suami dan Penggugat sebagai isteri Nomor 83/01/III/1992, tertanggal 27 Februari 1992 yang telah bermeterai cukup dan dilegalisir Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru serta telah dicocokkan dengan aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru, diberi tanda P.2;

Menimbang, bahwa selain itu untuk menguatkan posita gugatannya, Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi yang masing-masing di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- 1 NASIRWAN Bin SUTAN HUSIN, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Bukit Rahayu No. 30 RT. 03 RW. 11, Kelurahan Tangkerang Timur, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru;
- Bahwa saksi bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat dalam 6 tahun terakhir sekaligus Ketua RT setempat;
 - Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan baik, namun sejak lebaran tahun 2012 rumah tangga mereka sering cekcok;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena faktor ekonomi, Tergugat kurang bertanggung jawab dalam rumah tangga sehingga mempekerjakan Penggugat di panti pijat yang tidak disukai oleh Penggugat, sementara Tergugat sendiri malas untuk berusaha;

Halaman 5 dari 21 halaman, Putusan Nomor 638/Pdt.G/2013/PA. PBR.



- Bahwa keduanya telah tidak serumah karena Penggugat tidak tahan dengan sikap Tergugat dan pergi dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi telah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun karena melihat keadaan Tergugat tersebut yang tidak bisa diajak kompromi, maka saksi menyarankan kepada Penggugat supaya mengajukan ke Pengadilan;;

2 SUWARNO Bin KASAN TIARJO, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jl. Bukit Rahayu No. 30 RT. 03 RW. 11, Kelurahan Tangkerang Timur, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru;

- Bahwa saksi Ketua RW ditempat tinggal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga mereka tidak harmonis lagi bahkan keduanya telah berpisah rumah sejak perkaranya masuk ke Pengadilan;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat tidak bertanggung jawab selaku suami;
- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan tapi sepertinya Tergugat susah diarahkan;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak menyatakan keberatan terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, sedangkan Tergugat tidak hadir pada saat pembuktian;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan keduanya telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatan cerainya, sedangkan Tergugat tidak hadir pada tahap kesimpulan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah memohon putusan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa semua yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara dan untuk meringkas uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk semua yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA



Menimbang, bahwa maksud dan isi gugatan Penggugat sebagaimana telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat hadir menghadap di persidangan dan sesuai dengan maksud pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo. pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam yang mengamanatkan kepada Majelis untuk mendamaikan kedua pihak yang berperkara. Maka Majelis telah berupaya secara sungguh-sungguh dalam mendamaikan Penggugat dan Tergugat supaya tetap mempertahankan keutuhan dan kerukunan rumah tangganya dan untuk memenuhi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008 Majelis telah menunjuk Drs. H. Abd. Jabbar. HMD, S.H. sebagai mediator yang dipilih oleh kedua belah pihak untuk mengupayakan perdamaian di antara mereka, akan tetapi upaya tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari gugatan Penggugat dan mendengar keterangan Penggugat di persidangan, maka jelaslah yang menjadi pokok masalah dari gugatan Penggugat adalah Penggugat memohon agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan alasan sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu : “Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan sejak sekitar bulan Agustus 2012 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis lagi, terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, yang disebabkan oleh sikap yang kurang bertanggung jawab memenuhi kebutuhan hidup Penggugat, justeru menyuruh Penggugat untuk bekerja di panti pijat atau kedai minuman untuk melayani laki-laki, Tergugat juga bersikap pemarah, egois, suka berkata kasar dan kotor kepada Penggugat dan pernah melakukan kekerasan terhadap Penggugat, selain itu Tergugat juga telah berhubungan dengan perempuan lain, Tergugat juga sering cemburu buta dengan menuduh Penggugat telah selingkuh

Halaman 7 dari 21 halaman, Putusan Nomor 638/Pdt.G/2013/PA. PBR.



dengan dengan laki-laki lain tanpa alasan, puncaknya pada tanggal 13 April 2013 Penggugat keluar dari tempat kediaman bersama setelah diusir Tergugat, dan semenjak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat telah tidak berhubungan sebagaimana layaknya pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya membantah sepenuhnya dalil-dalil gugatan Penggugat dan Tergugat tetap berkeinginan mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat membantah dalil-dalil Penggugat, maka Penggugat diwajibkan membuktikan dalil-dalilnya dengan menghadirkan keluarganya atau orang yang mempunyai hubungan dekat dengan Penggugat dan atau Tergugat sebagai saksi di persidangan, hal ini sekaligus untuk memenuhi ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pertama-tama berdasarkan alat bukti P.1 berupa fotokopi KTP atas nama Penggugat, telah terbukti bahwa Penggugat berdomisili dalam wilayah hukum Kota Pekanbaru yang menjadi Yurisdiksi Pengadilan Agama Pekanbaru oleh karenanya berdasarkan pasal 4 (1) dan pasal 73 (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Pekanbaru dinyatakan berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2 berupa fotokopi sah akta otentik, sehingga sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam hubungan suami isteri yang sah, sekaligus para pihak dipandang sebagai pihak-pihak yang memiliki kepentingan langsung dalam perkara ini (persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi yang diajukan oleh Penggugat dalam persidangan, adalah orang yang mengetahui kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan masing-masing disampaikan di bawah sumpah, dan menurut peraturan yang bersangkutan tidak terhalang untuk menjadi saksi dan ternyata antara kesaksian satu dengan lainnya saling mendukung dan melengkapi. Oleh



karena itu, saksi-saksi tersebut beserta keterangan masing-masing dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dimaksud, bila dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat, maka majelis telah menemukan fakta dalam persidangan antara lain sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 27 Februari 1992;
- 2 Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Agustus 2012 mulai tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan sikap Tergugat yang kurang bertanggung jawab memenuhi kebutuhan hidup Penggugat;
- 3 Bahwa Tergugat juga berssifat pemaarahh, egois dan suka berkata kasar kepada Penggugat dan pernah melakukan kekerasan terhadap Penggugat;
- 4 Bahwa selain itu Tergugat Tergugat juga telah berhubungan dengan perempuan lain, namun pada saat yang sama Tergugat sering menuduh Penggugat telah selingkuh dengan laki-laki lain;
- 5 Bahwa sejak tanggal 13 April 2013 Penggugat keluar dari tempat kediaman bersama setelah diusir Tergugat, dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat telah tidak berhubungan sebagaimana layaknya pasangan suami isteri;
- 6 Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah sering didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil dan pihak keluarga sudah menyatakan tidak mampu lagi mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara a quo, Majelis Hakim juga telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dengan memberikan nasihat, khususnya kepada Penggugat dalam setiap kali persidangan dan keduanya juga telah menempuh jalur mediasi perdamaian sebagaimana Peraturan Mahkamah agung RI Nomor 1 Tahun 2008 namun tidak berhasil, karena Penggugat tetap bersikukuh dengan gugatannya. Oleh karena itu Mejelis Hakim berkesimpulan bahwa tujuan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana dikehendaki oleh firman Allah SWT dalam Al-Qur'an

Halaman 9 dari 21 halaman, Putusan Nomor 638/Pdt.G/2013/PA. PBR.



surat Ar-Ruum ayat 21 dan ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak tercapai;

Menimbang, bahwa jika dalam rumah tangga, salah satu pihak dari suami dan atau isteri sudah tidak lagi berkeinginan untuk hidup menyatu secara rukun/ damai dan tidak dapat mentolerir kekurangan pasangannya serta tidak ada upaya untuk bersatu lagi, maka hal ini sudah cukup mengindikasikan bahwa ikatan kasih sayang di antara mereka telah putus dan sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak (suami isteri), sedangkan dalam kaidah hukum *kemudharatan itu harus dihindari sedapat mungkin*;

Menimbang, bahwa tegaknya sendi-sendi dalam rumah tangga haruslah terbina kerja sama dalam bentuk kontribusi dua arah yang berimbang yaitu bahwa antara suami-isteri harus saling menyayangi, saling memperhatikan dan saling pengertian, sedangkan dalam hal ini yang dirasakan oleh Penggugat justru sebaliknya;

Menimbang, bahwa sikap Penggugat yang sudah bertekad untuk bercerai dari Tergugat meskipun sudah diberikan waktu yang cukup untuk berdamai, sudah cukup dijadikan indikator untuk menilai bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangganya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur-unsur yang terkandung dalam ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka sesuai pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan jatuhnya talak satu ba'in shughra dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka Panitera Pengadilan Agama



Pekanbaru patut diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan perkara a quo kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat nikah Penggugat dan Tergugat dilaksanakan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat paling lambat 30 hari terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap untuk dicatat dan didaftar dalam buku register Pegawai Pencatat Nikah tersebut sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa karena gugatan perceraian termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah dirubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya disebutkan dalam diktum putusan ini

Mengingat, segala hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara a quo;

MENGADILI

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat ;
- 2 Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (AZINIR BIN BAHTIAR) terhadap Penggugat (ASMIARTI BINTI NAUMAR);
- 3 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru untuk mengirimkan salinan Putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru dan Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru. untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- 4 Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah dijatuhkan putusan ini dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru pada Kamis tanggal 20 Juni 2013 Miladiyah, bersamaan dengan tanggal 11 Sya'ban 1434 Hijriyyah, oleh Drs. MUSLIM DJAMALUDDIN, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. KAMARUDDIN. MY,

Halaman 11 dari 21 halaman, Putusan Nomor 638/Pdt.G/2013/PA. PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H. dan Dra. HJ. SOFINAR MUKHTAR, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi oleh ZAHNIAR, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh pihak Penggugat di luar hadirnya Tergugat;

HAKIM KETUA MAJELIS

Drs. MUSLIM DJAMALUDDIN, M.H.

HAKIM ANGGOTA I

Drs. H. KAMARUDDIN. MY, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA II

Dra. HJ. SOFINAR MUKHTAR, M.H.

PANITERA PENGGANTI

ZAHNIAR, S.H.

Perincian biaya perkara tingkat pertama :

1. Biaya Pendaftaran -----	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses -----	Rp	50.000,-
3. Biaya panggilan para pihak -----	Rp	150.000,-
4. Meterai -----	Rp	6.000,-
5. Redaksi-----	Rp	5.000,-
J u m l a h -----	Rp	241.000,-

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

BERITA ACARA SIDANG

Nomor : 0638/Pdt.G/2013/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Sidang Kesatu)

Pemeriksaan persidangan Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Agama Pekanbaru pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2013 dalam perkara Cerai Gugat antara:

ASMIARTI BINTI NAUMAR, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SMP, alamat Jalan Bukit Rahayu (kediaman milik Bapak Nasirwan) RT.03 RW. 11 No. 30 Kelurahan Tangkerang Timur, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, dalam hal ini memberi kuasa kepada , umur , pekerjaan , alamat selanjutnya disebut sebagai "Penggugat";

LAWAN

AZINIR BIN BAHTIAR, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Bangunan, pendidikan STM, alamat Jalan Bukit Rahayu RT.03 RW. 11 No. 24 Kelurahan Tangkerang Timur, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru,, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat

Susunan Persidangannya:

Drs. Muslim Djamaluddin, MH

sebagai Ketua Majelis;

Drs. H. Kamaruddin MY, SH, MH

sebagai Hakim Anggota;

Dra. Hj. Sofinar Mukhtar, SH, MH

sebagai Hakim Anggota;

ZAHNIAR,SH

sebagai Panitera Pengganti;

Susunan persidangan mengalami perubahan karena salah seorang hakim Anggota Dra. Hj. SOFINAR MUKHTAR, MH cuti tahunan maka digantikan oleh Drs. AHMAD SAYUTI, MH sebagaimana penetapan Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru tanggal 23 Mei 2013;

Setelah Ketua Majelis menyatakan sidang dibuka dengan bacaan Basmalah dan dinyatakan terbuka untuk umum, lalu pihak yang berperkara dipanggil masuk ke ruang sidang;

Penggugat datang menghadap di persidangan;

Tergugat datang menghadap di persidangan;

Selanjutnya Ketua Majelis memeriksa identitas pihak-pihak yang ada dalam surat gugatan Penggugat, dan dinyatakan benar oleh para pihak;

Majelis Hakim berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali membina rumah tangganya namun tidak berhasil. Selanjutnya Ketua Majelis menjelaskan kepada para pihak bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara dimulai, para pihak diwajibkan untuk menempuh Mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008;

Halaman 13 dari 21 halaman, Putusan Nomor 638/Pdt.G/2013/PA. PBR.



Lalu Ketua Majelis memberi petunjuk kepada para pihak tentang pemilihan mediator yang ada di Pengadilan Agama Pekanbaru dan atas pertanyaan Ketua Majelis para pihak sepakat memilih bahwa yang menjadi mediator mereka adalah Drs. H. ABD. JABBAR. HMD, SH. Dan diperintahkan kepada Penggugat dan Tergugat agar sesegera mungkin menghadap *mediator* tersebut untuk melakukan *mediasi*;

Selanjutnya Ketua Majelis mengeluarkan penetapan penunjukan mediator yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

M E N E T A P K A N

- 1 Menunjuk saudara Drs. H. ABD. JABBAR. HMD, SH sebagai Mediator;
- 2 Memerintahkan para pihak untuk menempuh proses mediasi lewat mediator yang telah ditetapkan;
- 3 Menetapkan jangka waktu mediasi paling lama 40 (empat puluh) hari terhitung sejak tanggal penetapan ini ditandatangani;
- 4 Memerintahkan Mediator untuk menjalankan tugas ini dengan penuh tanggung jawab dan melaporkan hasilnya secara tertulis kepada Majelis Hakim;

Kemudian Ketua Majelis menyatakan bahwa guna memberi kesempatan kepada pihak-pihak untuk melakukan upaya damai (mediasi), sidang ditunda sampai dengan hari Kamis tanggal 13 Juni 2013 pukul 09.00 Wib., untuk mendengarkan laporan hasil Mediasi dengan ketentuan diberitahukan kepada Penggugat dan Tergugat hadir pada hari dan tanggal sidang tersebut tanpa dipanggil tertulis lagi;

Akhirnya Ketua Majelis menyatakan pemeriksaan persidangan untuk perkara ini ditutup dengan bacaan Hamdalah;

Demikian Berita Acara Persidangan ini dibuat yang ditandatangani oleh Ketua Majelis dan Panitera Pengganti;

Panitera Pengganti

Ketua Majelis

ZAHNIAR,SH
DJAMALUDDIN, MH

Drs. MUSLIM



BERITA ACARA PERSIDANGAN

Nomor : 0638/Pdt.G/2013/PA.Pbr
(Sidang Kedua)

Pemeriksaan persidangan Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama yang dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Agama Pekanbaru pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2013 dalam perkara Cerai Gugat antara :

ASMIARTI BINTI NAUMAR, sebagai "Penggugat";

melawan

AZINIR BIN BAHTIAR, sebagai "Tergugat";

Susunan persidangannya sama dengan susunan persidangan yang lalu;

Setelah Ketua Majelis menyatakan sidang dibuka dan terbuka untuk umum, lalu pihak yang berperkara dipanggil masuk ke dalam ruang persidangan;

Penggugat datang menghadap di persidangan;

Tergugat datang menghadap di persidangan;

Selanjutnya Ketua Majelis menjelaskan sesuai penundaan sidang yang lalu acara hari ini adalah melaporkan hasil mediasi;

Atas pertanyaan Ketua Majelis para pihak menyatakan mediasi tidak berhasil/gagal;

Selanjutnya Ketua Majelis menyatakan sidang tertutup untuk umum, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat tertanggal 13 Mei 2013 yang terdaftar pada Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru nomor : 638/Pdt.G/2013/PA.Pbr. yang isinya tetap dipertahankan Penggugat tanpa perubahan dan tambahan;

Atas pertanyaan Ketua Majelis Tergugat menyatakan akan menjawab gugatan penggugat secara lisan di persidangan hari ini;

Halaman 15 dari 21 halaman, Putusan Nomor 638/Pdt.G/2013/PA. PBR.



Selanjutnya Majelis melakukan pemeriksaan terhadap Tergugat sebagai berikut:

Apakah benar saudara suami sah dari Penggugat?	
	Benar Tergugat dan Penggugat suami isteri sah yang menikah pada tanggal 27 Februari 1992 dan telah dikaruniai 3 orang anak;
Apakah saudara telah tahu maksud gugatan Penggugat?	
	Ya, Tergugat telah tahu dan membacanya;
Bagaimana tanggapan saudara atas gugatan Penggugat?	
	Tergugat pada dasarnya sangat ingin mempertahankan rumah tangga dan tidak ingin bercerai dengan Penggugat;
Apakah benar rumah tangga Tergugat dengan Penggugat sekarang tidak rukun lagi?	
	Benar, tapi itu karena ulah Penggugat sendiri;
Apakah benar alasan cerai yang diajukan Penggugat sebagaimana dalam gugatan Penggugat tersebut?	
	Tidak semuanya benar karena Tergugat tidak pernah menyuruh Penggugat bekerja dipanti pijit untuk melayani laki-laki bahkan Tergugat memberikan saran daripada bekerja disana lebih baik bekerja ditempat minuman;
Apakah benar Tergugat pernah melakukan kekerasan terhadap Penggugat?	
	Tidak benar walaupun ada Tergugat hanya membanting telpon Tergugat sendiri, karena larut malam Penggugat masih berhubungan telpon dengan pacarnya;
Apakah benar Tergugat berhubungan dengan perempuan lain?	
	Tidak benar justru sebaliknya Penggugatlah yang berpacaran dan keluar dari rumah bersama pacarnya;

Selanjutnya atas pertanyaan Ketua Majelis Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Kemudian Tergugat menyatakan tetap dengan jawabannya dan keberatan bercerai dengan Penggugat;

Atas pertanyaan Ketua Majelis Penggugat menyatakan telah siap dengan bukti surat pada hari ini dan mohon untuk diperiksa;



Selanjutnya Majelis memeriksa bukti surat Penggugat berupa :

1. Photocopy Kartu Tanda Penduduk a.n. ASMIARTI BINTI NAUMAR, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru pada tanggal 23-05-2013 No. 1471106912690021, photocopy mana telah diberi materai secukupnya dan dinazegel Pos serta telah dilegalisir oleh Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, diberi tanda P.1;
2. Photocopy Buku Kutipan Akta Nikah a.n. AZINIR BIN BAHTIAR sebagai suami dan ASMIARTI BINTI NAUMAR sebagai isteri yang aslinya dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru Nomor : 83/01/III/1992 tanggal 27 Februari 1992, photocopy mana telah diberi materai secukupnya dan dinazegel Pos serta telah dilegalisir oleh Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, diberi tanda P.2;

Sidang dinyatakan terbuka untuk umum;

Selanjutnya Ketua Majelis menyatakan bahwa untuk memberi kesempatan kepada Penggugat melengkapi alat bukti, sidang ditunda sampai dengan hari Kamis tanggal 20 Juni 2013, pukul 09.00 WIB, diberitahukan kepada para pihak hadir ke persidangan tersebut tanpa diadnggil lagi;

Selanjutnya Ketua Majelis menyatakan pemeriksaan persidangan untuk perkara ini ditutup;

Demikian Berita Acara Persidangan ini dibuat yang ditandatangani oleh Ketua Majelis dan Panitera Pengganti;

Panitera Pengganti

Ketua Majelis

ZAHNIAR,SH
MH

Drs. MUSLIM DJAMALUDDIN,

BERITA ACARA SIDANG

Nomor : 0638/Pdt.G/2013/PA.Pbr
(Sidang Ketiga)

Pemeriksaan persidangan Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Agama Pekanbaru, pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2013 dalam perkara Cerai Gugat antara:

ASMIARTI BINTI NAUMAR, sebagai "Penggugat";

Lawan

AZINIR BIN BAHTIAR, sebagai "Tergugat";

Susunan persidangan sama dengan persidangan yang lalu;

Setelah Ketua Majelis menyatakan sidang dibuka dan terbuka untuk umum, pihak-pihak yang berperkara dipanggil masuk ke ruang sidang;

Penggugat datang menghadap di persidangan;

Halaman 17 dari 21 halaman, Putusan Nomor 638/Pdt.G/2013/PA. PBR.



Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun pada persidangan yang lalu kepadanya telah diperintahkan supaya hadir tanpa dipanggil lagi;

Selanjutnya Ketua Majelis berusaha menasehati Penggugat agar dapat bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil dan Penggugat tetap akan melanjutkan perkaranya;

Sidang dinyatakan tertutup untuk umum;

Selanjutnya Ketua Majelis menjelaskan sesuai penundaan sidang yang lalu acara hari ini adalah untuk memeriksa saksi-saksi dari para pihak;

Atas pertanyaan Ketua Majelis Penggugat menyatakan telah siap dengan saksi-saksi pada hari ini dan mohon diperiksa;

Kemudian saksi Penggugat yang pertama dipanggil masuk ke ruang sidang.

Saksi pertama menghadap di persidangan, dan atas pertanyaan Ketua Majelis saksi tersebut mengaku bernama : NASIRWAN Bin SUTAN HUSIN, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Bukit Rahayu No. 30 RT. 03 RW. 11, Kelurahan Tangkerang Timur, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru;

Saksi tersebut mengucapkan sumpah menurut agama Islam sebagai berikut:

"Wallahi (Demi Allah) saya bersumpah bahwa saya akan menerangkan dengan sebenarnya dan tidak lain dari yang sebenarnya".

Selanjutnya Majelis Hakim melakukan pemeriksaan terhadap saksi pertama sebagai berikut:

Apa hubungan saudara dengan penggugat?	
	Saksi tetangga sekaligus ketua RT Penggugat;
Apakah saudara kenal dengan suami Penggugat?	
	Ya, saksi kenal dengan suami Penggugat namanya Azinir;
Sejak kapan Penggugat bertetangga dengan saudara?	
	Saksi bertetangga sejak 6 tahun terakhir;
Bagaimana setahu saudara keadaan rumah tangga Penggugat?	
	Awalnya rumah tangga mereka saksi lihat rukun dan harmonis, namun sejak lebaran tahun 2012 rumah tangga mereka sering cekcok;
Setahu saudara apa penyebab cekcoknya rumah tangga mereka?	
	Penyebabnya faktor ekonomi dimana Tergugat kurang bertanggung jawab dalam rumah tangga sehingga mempekerjakan



	Penggugat dipanti pijak dimana pekerjaan tersebut tidak disukai oleh Penggugat sementara Tergugat sendiri malas untuk berusaha;
Apakah sekarang mereka masih tinggal serumah?	
	Tidak, Penggugat karena tidak tahan pergi dari rumah kediaman bersama;
Apakah saudara selaku ketua RT telah berusaha mendamaikan mereka?	
	Saksi telah mendamaikan karena melihat keadaan Tergugat tersebut yang tidak bisa diajak kompromi, maka saksi menyarankan kepada penggugat supaya mengajukan ke Pengadilan;

Atas pertanyaan Ketua Majelis Penggugat membenarkan keterangan saksi tersebut;

Setelah dimintai keterangannya saksi pertama diperintahkan meninggalkan ruang sidang, lalu saksi Penggugat yang kedua dipanggil masuk ke ruang sidang.

Saksi kedua menghadap di persidangan, dan atas pertanyaan Ketua Majelis saksi tersebut mengaku bernama : SUWARNO Bin KASAN TIARJO, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jl. Bukit Rahayu No. 30 RT. 03 RW. 11, Kelurahan Tangkerang Timur, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru;

Saksi tersebut mengucapkan sumpah menurut agama Islam sebagai berikut:

"Wallahi (Demi Allah) saya bersumpah bahwa saya akan menerangkan dengan sebenarnya dan tidak lain dari yang sebenarnya".

Selanjutnya Majelis Hakim melakukan pemeriksaan terhadap saksi kedua sebagai berikut:

Apa hubungan saudara dengan Penggugat?

	Saksi ketua RW ditempat tinggal Penggugat dan Tergugat;
Apakah saudara tahu keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat?	
	Ya, saksi tahu rumah tangga mereka;
Bagaimana setahu saudara keadaan rumah tangga mereka?	
	Yang saksi tahu rumah tangga mereka tidak harmonis lagi dimana mereka telah berpisah rumah sejak perkaranya masuk ke Pengadilan;
Setahu saudara apa penyebab tidak harmonisnya rumah tangga mereka?	



	Penyebabnya Tergugat tidak bertanggung jawab selaku suami sementara sifat Tergugat sendiri orangnya tidak tahu tapi tidak bisa diberitahu;
Apakah setelah berpisah mereka saudara telah mendamaikan?	
	Saksi telah berusaha mendamaikan tapi sepertinya Tergugat susah diarahkan;

Atas pertanyaan Ketua Majelis Penggugat membenarkan keterangan saksi tersebut;

Setelah dimintai keterangannya saksi kedua diperintahkan meninggalkan ruang sidang;

Setelah pemeriksaan perkara ini selesai, Ketua Majelis menyatakan sidang dilanjutkan untuk musyawarah Majelis dan memerintahkan Penggugat meninggalkan ruang sidang;

Setelah musyawarah selesai lalu sidang dinyatakan terbuka untuk umum dan Penggugat dipanggil masuk kembali ke ruang sidang. Selanjutnya Ketua Majelis mengucapkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (AZINIR BIN BAHTIAR) terhadap Penggugat (ASMIARTI BINTI NAUMAR);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru untuk mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru dan Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Setelah pengucapan putusan tersebut, Ketua Majelis memberi penjelasan secukupnya kepada Penggugat dan memerintahkan kepada Jurusita Pengganti untuk memberitahukan isi putusan ini kepada Tergugat, kemudian sidang dinyatakan selesai dan ditutup;

Demikian Berita Acara Persidangan ini dibuat yang ditandatangani oleh Ketua Majelis dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti

Ketua Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ZAHNIAR,SH
DJAMALUDDIN, MH

Drs. MUSLIM

Halaman 21 dari 21 halaman, Putusan Nomor 638/Pdt.G/2013/PA. PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)